



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MADZEHRI;**
2. Tempat Lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal Lahir : 45 tahun/20 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Manceng Ds. Dharma Tanjung, Kec. Candipuro, Kab. Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ach. Suhairi, S.H., M.H. berkantor di ACH. SUHAIRI, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Dusun Tangkel 1, RT. 002/RW. 018, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus No : 011/As-P/I/2025 tanggal 16 Januari 2025, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan nomor 64/Pid/Psk tanggal 16 Januari 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk tanggal 30 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk tanggal 02 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MADZEHRI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MADZEHRI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128Gb, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152; 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268; 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8 GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268; **Dikembalikan kepada pemiliknya SUTIKNO.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut umum yang mengajukan permohonan secara lisan dan Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum menyatakan agar Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan karena dalam penangkapan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM – 1222/PMK/12/2024 tanggal 02 Januari 2025 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **MADZEHRI**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah tempat toko yang berada di Jl. Jokotole Dusun Asem manis Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8 GB/ 128GB No.Imei 1: 861489058401145, Imei 2 : 861489058401152 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/ 128GB No. Imei 1: 869745057896276, Imei 2 : 869745057896268 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi SUTIKNO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke Pamekasan dengan maksudnya untuk melakukan pencurian, kemudian sesampainya di Jl. Jokotole tepatnya di Dusun Asem Manis Desa Buddagan Pamekasan terdakwa berjalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan terdakwa curi, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang di letakkan di dalam toko ZAIRA yang pada saat itu tidak ada pemiliknya, lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUTIKNO terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut lalu mengambil 2 (dua) unit handphone antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8 GB/ 128GB No. Imei 1 : 861489058401145, Imei 2 : 861489058401152

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/ 128GB No. Imei 1 : 869745057896276, Imei 2 : 869745057896268. Yang berada di atas kasur di dalam toko tersebut yang kesemuannya miliknya saksi SUTIKNO selanjutnya setelah 2 (dua) unit handphone tersebut berada dalam kekuasaannya lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut dengan maksudnya untuk di miliki dan setelah 6 (enam) hari kemudian 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/ 128GB oleh terdakwa di jual kepada seseorang yang bernama YADI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/ 128GB tersebut oleh terdakwa di digunakan sendiri.

- Dan selanjutnya terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib dan terdakwa di ketahui 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/ 128GB tersebut ada pada terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SUTIKNO mengalami kerugian sekitar seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 Wib bertempat di toko ZAIRA Jl. Jokotole, Dsn. Asemanis, Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, telah mengambil 2 (dua) unit handphone antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8 GB/ 128GB No. Imei 1 : 861489058401145, Imei 2 : 861489058401152 dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk



handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/ 128GB No. Imei 1 : 869745057896276, Imei 2 : 869745057896268;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi sedang menjaga toko milik Saksi yaitu toko ZAIRA Jl. Jokotole, Dsn. Asemanis, Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan kemudian sekitar pukul 23.45 Wib Saksi hendak ke kamar mandi untuk membuang air kecil lalu 2 (dua) Handphone merk Redmi Note 10 Pro dan Hp Vivo Y20s milik Saksi ditaruh diatas kasur di dalam toko tersebut, kemudian setelah Saksi kembali ke toko tersebut Saksi telah mendapati 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 milik Saksi sudah hilang dan tidak ada ditempat;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 milik Saksi, toko ZAIRA Jl. Jokotole, Dsn. Asemanis, Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan masih buka dan tidak ada orang lain selain Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi pada saat mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 tersebut;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Redmi Note Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 ke Polres sebagai bukti Handphone milik Saksi yang hilang dicuri sedangkan mengenai Handphone merk Vivo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 Saksi tidak tahu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak langsung melapor ke pihak kepolisian karena Saksi masih mencari 2 (dua) unit Handphone milik Saksi yang hilang tersebut kemudian Saksi melapor ke Polres pada tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) bulan setelah melapor kehilangan Handphone Saksi mendapat informasi oleh pihak Polres 2 (dua) buah Handphone milik Saksi ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan sanggahan atas keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu ;

Bahwa menurut Terdakwa waktu kejadian pencurian Handphone tersebut pada tanggal 25 Oktober 2024 pada pukul 23.30 WIB.;

Selanjutnya atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada sanggahannya;

## 2. Saksi **YOLANDA RIO FAHRUROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ds. Campor, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan Saksi bersama Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah diduga telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 milik Saksi SUTIKNO;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI mendapat informasi dari Saksi SUTIKNO yang pada saat itu melaporkan ke Kantor Sat Reskrim Polres Pamekasan Saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI melakukan penyelidikan, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20s wama Purist

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 ada pada Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 dengan cara mengambil tanpa seijin pemilik pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di toko ZAIRA yang beralamat di Jl. Jokotole Dsn Asemanis Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, selain itu Terdakwa mengaku bahwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 ditempat yang sama bersamaan dengan saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa pada saat sebelum di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan sanggahan atas keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu ;

- Waktu penggeledahan HP tidak ditemukan di Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa HP tidak ada di saksi melainkan ada di Kepala Desa;

Selanjutnya atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada sanggahannya;

**3. Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di pinggir jalan Ds. Campor, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan Saksi bersama Saksi YOLANDA RIO FAHRUROZI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah mengambil barang terhadap 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 milik Saksi SUTIKNO;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya Saksi YOLANDA RIO FAHRUROZI mendapat informasi dari Saksi SUTIKNO yang pada saat itu melaporkan ke Kantor Sat Reskrim Polres Pamekasan Saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya Saksi YOLANDA RIO FAHRUROZI melakukan penyelidikan, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 ada pada Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 dengan cara mengambil tanpa seijin pemilik pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di toko ZAIRA yang beralamat di Jl. Jokotole Dsn Asemanis Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, selain itu Terdakwa mengaku bahwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 ditempat yang sama bersamaan dengan saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268;
- Bahwa Tedakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 tersebut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam toko ZAIRA yang beralamat di Jl. Jokotole Dsn Asemanis Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869745057896268 oleh Terdakwa digunakan sendiri dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 oleh Terdakwa dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dijual kepada YADI Alamat Ds. Bandaran Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa pada saat sebelum di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan sanggahan atas keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu ;

- Waktu penggeledahan Handphone tidak ditemukan di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun Aeng Nyonok, Desa Banyupele, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan;

Selanjutnya atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada sanggahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MADZEHRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 Wib bertempat di toko ZAIRA Jl. Jokotole, Dsn. Asemanis, Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor di Jl. Raya Asem Manis Pamekasan, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 tersebut di sebuah toko yang pada saat itu tidak ada pemiliknya, kemudian Terdakwa berhenti didepan toko dan turun dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudia Terdakwa langsung mengambil tanpa seijin pemiliknya 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 tersebut dan langsung pergi;

- Bahwa setelah 6 (enam) hari terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 oleh Terdakwa jual ke seorang yang bernama YADI umur sekitar 35 tahun alamat Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab Pamekasan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 oleh Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 25 Oktober 2024 oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan keesokan harinya di kantor Polisi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor Polisi Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTIKNO dan sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa unit Handphone yang Terdakwa bawa, Terdakwa berikan ke Pak Klebun karena Pak Klebun menebus 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 Wib bertempat di toko ZAIRA Jl. Jokotole, Dsn. Asemanis, Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, Saksi SUTIKNO sedang menjaga toko kemudian Saksi SUTIKNO hendak ke kamar mandi untuk membuang air kecil lalu bertepatan saat Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor di Jl. Raya Asem Manis Pamekasan, Terdakwa melihat ada 2 (dua) Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 milik Saksi SUTIKNO ditaruh diatas kasur di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa berhenti didepan toko dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya Saksi YOLANDA RIO FAHRUROZI dan Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI mendapat informasi dari Saksi SUTIKNO yang pada saat itu melaporkan ke Kantor Sat Reskrim Polres Pamekasan lalu Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya Saksi YOLANDA RIO FAHRUROZI dan Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI melakukan penyelidikan, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 ada pada Terdakwa lalu

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 dengan cara mengambil pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di toko ZAIRA yang beralamat di Jl. Jokotole Dsn Asemanis Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, selain itu Terdakwa mengaku bahwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 ditempat yang sama bersamaan dengan saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 oleh Terdakwa digunakan sendiri dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 oleh Terdakwa jual kepada seorang yang bernama YADI Alamat Ds. Bandaran Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUTIKNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur “Barang Siapa”:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu MADZEHRI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"**

Menimbang, bahwa makna "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna "Suatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan makna "Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain" in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah barang yang dimiliki oleh Saksi SUTIKNO atau setidaknya barang bukan milik Terdakwa. Adapun makna "memiliki" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 Wib bertempat di toko ZAIRA Jl. Jokotole, Dsn. Asemanis, Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksi pencuriannya saat Saksi SUTIKNO sedang menjaga toko kemudian Saksi SUTIKNO hendak ke kamar mandi untuk membuang air kecil lalu bertepatan saat Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor di Jl. Raya Asem Manis Pamekasan, Terdakwa melihat ada 2 (dua) Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 milik Saksi SUTIKNO ditaruh diatas kasur di dalam toko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan toko dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 tersebut dan langsung pergi. Dan selanjutnya atas informasi keberadaannya Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pamekasan guna untuk ditindak lanjuti secara hukum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Pencurian yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi SUTIKNO mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 milik Saksi SUTIKNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 milik Saksi SUTIKNO;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa 2 (dua) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 dan merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 bermaksud hasilnya terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s wama Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 oleh Terdakwa digunakan sendiri dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro wama Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152 oleh Terdakwa dijual sebesar

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 1/Pid.B/2025/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan dalam penangkapan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga harus dibebaskan, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat objek yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum adalah penangkapan Tersangka yang mana berdasarkan Pasal 77 KUHP merupakan kewenangan dari lembaga praperadilan, sehingga terhadap keberatan tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk diperiksa dalam pokok perkara dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Penangguhan Penahanan terhadap Terdakwa, Majelis menyatakan menolak Penangguhan Penahanan tersebut dengan alasan Terdakwa dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP cukup



beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152; 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268; 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8 GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268, yang telah disita dari SUTIKNO, maka dikembalikan kepada SUTIKNO;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MADZEHRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 8GB/128GB, No Imei 1 861489058401145, Imei 2 861489058401152;
  - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20s warna Purist Blue 8GB/128GB No Imei 1 869745057896276, Imei 2 869745057896268 Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SUTIKNO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Yuklayushi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)